

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis tertarik untuk mengangkat Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Darfur menjadi judul skripsi ini. Pertama, Peran PBB sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia, karena PBB merupakan sebuah Organisasi Internasional yang memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap Negara-negara di dunia. Begitu juga dengan konflik yang terjadi di Darfur (Sudan) telah dimulai sejak tahun 2001 ketika suku Fur dan Zaghawa berikrar untuk bersama-sama melawan Pemerintah Sudan yang mendukung milisi Arab Janjaweed yang sering melakukan penyerangan terhadap perkampungan mereka, puncak kekacauan terjadi pada tahun 2003 ketika sebuah kelompok yang menamakan dirinya Darfur Liberation Movement dan Justice Equality Movement mulai menyerang instalasi-instalasi pemerintah. Terkait dengan itu pemerintah Darfur membuat kebijakan dan menyusun strategi dengan mempersenjatai kelompok milisi Arab Janjaweed.

Kedua, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah suatu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh Negara-negara yang ada di dunia. PBB juga mempunyai peran penting yaitu menjaga perdamaian dunia dan membantu dalam proses penyelesaian setiap konflik yang terjadi, termasuk juga konflik dalam Negara Sudan yaitu Konflik Darfur. Di tengah ketidakpastian penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di Darfur, PBB menugaskan Dewan

Keamanan untuk melakukan tindakan yang di anggap perlu dalam mengatasi permasalahan keamanan dunia. Untuk itu penulis tertarik unuk mengetahui usaha-usaha apa yang telah di lakukan PBB dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi di Darfur.

Ketiga, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Sudan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam negari mengakibatkan perhatian masyarakat internasional meninggi karena semakin banyaknya korban yang berjatuhan. Pihak-pihak yang bertikai sampai saat ini belum mencapai kesepakatan bersama serta adanya campur tangan dari Negara asing. Hal lain yang menarik perhatian dari masyarakat internasional terhadap masalah Darfur karena konflik tersebut telah merambah ke Negara-negara tetangga Sudan yaitu Chad dan Afrika Tengah sehingga hubungan Negara tersebut dengan Sudan semakin memburuk.

B. Latar Belakang Masalah

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah lembaga internasional yang dibentuk atas keinginan Negara-negara untuk menjaga agar terciptanya perdamaian dan keamanan di dunia. Sebagai Organisasi Internasional, PBB mempunyai arti penting bagi Negara-negara di dunia. Karena lembaga ini tidak hanya sebagai wadah kerjasama bagi Negara anggotanya, tetapi juga berperan dalam penyelesaian berbagai permasalahan baik skala nasional maupun internasional.

Salah satu tujuan dari didirikannya PBB sebagaimana yang ada dalam preambuli PBB alinea pertama *to save succeeding generations from the source of war...*, jadi PBB bertujuan untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman terhadap perang. Dan untuk mencapai maksud tersebut, maka PBB dalam Piagamnya memuat ketentuan-ketentuan yang di atur secara terperinci. PBB telah meletakkan lima prinsip dalam piagamnya, yaitu¹:

1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan secara damai (pasal 2 ayat 3 piagam PBB dan Bab VI serta Bab VII Piagam).
2. Prinsip untuk tidak menggunakan kekerasan (pasal 2 ayat 4 Piagam PBB).
3. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (pasal 39 Piagam PBB).
4. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (pasal 26 Piagam PBB).
5. Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (pasal 11 ayat 1 Piagam PBB).

Pemeliharaan dan perdamaian dalam rangka PBB sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Piagam PBB sangatlah luas, dan ini meliputi semua Negara anggota PBB maupun Negara bukan anggota PBB. Kewenangan PBB yang luas dalam perdamaian dan keamanan ini di batasi oleh pasal 2 ayat 7 Piagam PBB yang berbunyi:

“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the members to submit such matters to settlement under

1

present Charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”

Berdasarkan pasal 33 Piagam PBB menetapkan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai adalah melalui pengaturan regional (*regional arrangement*) serta campur tangan organisasi-organisasi dan badan-badan regional, berdasarkan pilihan sendiri oleh para pihak yang bertikai.²

Dalam mengatasi berbagai permasalahan di dunia diperlukan sebuah lembaga internasional yang diharapkan memiliki kebijakan-kebijakan yang adil terhadap distribusi kesejahteraan negara-negara anggotanya. Organisasi internasional mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan transportasi dan komunikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa tumbuh dan berkembang menjadi organisasi internasional terbesar di dunia dan memiliki fungsi yang sangat kompleks. PBB tidak hanya menangani keamanan global, tetapi organisasi ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang kurang mendapatkan perhatian. Sehingga, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, dalam organisasi PBB telah dibentuk badan-badan yang memiliki tugas masing-masing. Selain itu PBB juga mempunyai andil untuk menciptakan aturan bagi negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikannya dalam kerangka perundingan damai sebagaimana tercantum dalam artikel 2 piagam PBB.

² Mauna Boer, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Jakarta, 2000) 216

Oganisasi yang beranggotakan negara-negara yang ada diseluruh dunia ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia sebagaimana yang tertuang dalam Bab VI Piagam PBB tentang Pasific Settlement of Disputes (ayat 33), dan sesuai dengan tujuan PBB yang tercantum dalam artikel 1 Piagam PBB³. Sehingga peran PBB sangat diharapkan dalam penyelesaian konflik yang terjadi, baik konflik antar etnis maupun konflik antarnegara untuk menciptakan perdamaian. Sebagai contohnya PBB juga ikut mengupayakan penyelesaian konflik yang terjadi di Darfur, Sudan Barat, yang mulai mendapatkan perhatian dunia internasional sejak tahun 2004.

Di propinsi Darfur, yaitu wilayah Sudan bagian barat terdapat beberapa suku-suku antara lain Fur, Zaghawa, Masalit dan suku Arab lainnya. Konflik antar suku bukanlah suatu hal yang baru di wilayah tersebut. Sebelumnya telah terjadi beberapa kali konflik, namun konflik tersebut dapat diselesaikan oleh rakyat Darfur sesuai dengan mekanisme mereka sendiri. Kemudian pecah pemberontakan pada Ferbruari 2003, ketika dua kelompok bersenjata yang menamakan dirinya dengan Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) dan Justice Equality Movement (JEM) memulai pemberontakan, kelompok-kelompok ini menyerang kota-kota, fasilitas-fasilitas pemerintah, dan warga sipil di daerah tersebut. Kebanyakan pemberontak tersebut berasal dari komunitas suku Fur dan Zaghawa, mereka menyatakan perlawanan yang mereka lakukan ini di sebabkan

³ Mochtar Kusuma Atmaja, *Perdamaian dan Peranan PBB*, (Jakarta: Pradnya Paramita. 1987) 89

karena keterbelakangan dan marginalisasi yang alami alami Darfur⁴. Mereka menuntut persamaan dan penegakan demokrasi serta pemerataan pembangunan.

Dalam perkembangannya, pemerintah Sudan kewalahan menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan oleh pihak SLM dan JEM. Menghadapi aksi pemberontakan yang ada di Darfur maka pemerintah Sudan memobilisasi milisi untuk membela diri dengan mengambil sebuah kebijakan, salah satunya dengan mempersenjatai suku-suku Arab di wilayah tersebut yang pro pemerintah (Arab Janjaweed). Meskipun pada kenyataannya pemerintah Sudan menolak keterkaitannya dengan milisi Arab Janjaweed tersebut untuk memerangi rakyat Darfur, namun militer Arab Janjaweed dalam beberapa tahun terakhir menerima support, baik dana maupun persenjataan dari pemerintah Sudan dalam usahanya menumpas penduduk yang di sinyalir tidak loyal terhadap pemerintah⁵. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya pemberontakan penduduk Darfur, sehingga muncul milisi-milisi tandingan untuk melawan Janjaweed.

Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, Pemerintah Sudan menerima banyak sekali kecaman dari masyarakat internasional. Isu kemanusiaan dan pelanggaran HAM kemudian menjadi perhatian masyarakat internasional, karena sejak munculnya konflik Darfur pada awal 2003, WHO memprediksikan sekitar 500 ribu orang meninggal dalam konflik Darfur dan 2,5 juta penduduk Darfur menjadi pengungsi. Banyaknya korban dalam konflik Darfur tidak terlepas dari

⁴ Dokumentasi Kementerian Luar Negeri RI: *Perkembangan terakhir isu-isu yang terkait dengan Sudan (Konflik Darfur)* hal. 03 (di akses pada 01 Juli 2010)

⁵ Dokumentasi Kementerian Luar Negeri RI: *Bahan masukan untuk pertemuan antara Direktur Jenderal ASPASAF KEMENLU RI dengan Duta Besar Sudan*. Jakarta, 2008 hal 5(di akses pada 01 Juli 2010)

aktivitas milisi-milisi bersenjata. Berdasarkan data Human Right Wacth (HRW) dan berdasarkan keterangan dari sejumlah NGO seperti Amnesty Internasional, tindakan milisi Janjaweed di dukung oleh pemerintah Sudan⁶.

Hal lain yang menarik perhatian masyarakat internasional terhadap masalah Darfur karena konflik tersebut telah merambah ke negara-negara tetangga Sudan yaitu Chad dan Afrika Tengah sehingga hubungan Sudan dan Negara-negara tersebut semakin memburuk.

Pemerintah Sudan telah berusaha secara maksimal untuk mengupayakan penyelesaian konflik Darfur, baik dengan melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok pemberontak, manun secara umum situasi keamanan di Darfur dan sekitarnya masih rentan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang, rumusan masalah juga bisa diartikan sebagai langkah awal memulai pembahasan dalam memperoleh kesimpulan yang tepat dari suatu permasalahan. Sesuai dengan ulasan yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang di angkat adalah:

Bagaimana proses mediasi PBB dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Darfur, Sudan pada tahun 2004 – 2010 ?

⁶ Vide Brafaks KBRI No: BB-25/KHARTOUM/III/06. Sub. Direktorat Timur Tengah. Bulan Juni 2006 hal 7 (di akses pada 01 Juli 2010)

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Mochtar Mas'oe'd Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi⁷. Selain dapat dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi⁸. Dalam buku lain dijelaskan Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika sehingga menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu, dan diharapkan bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah⁹.

Adapun konsep yang digunakan penulis dalam menganalisa Proses mediasi PBB Dalam Penyelesaian Darfur adalah konsep mengenai bentuk-bentuk intervensi pihak ketiga, dan selanjutnya konsep-konsep yang lebih detail tentang bentuk intervensi yang dipakai PBB dalam konflik Darfur.

Sebelumnya akan diterangkan terlebih dahulu yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Istilah pihak ketiga digunakan untuk merujuk kepada orang atau berbentuk organisasi yang terlibat dalam konflik untuk membantu para pihak yang bersengketa, mengelola atau menyelesaikan konflik yang terjadi, biasanya pihak ketiga dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral yang berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa¹⁰. Pihak ketiga mungkin bertindak sebagai konsultan, membantu satu sisi atau kedua sisi menganalisis konflik dan rencana tanggapan yang efektif.

⁷ Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES, halaman 185.

⁸ *Ibid*

⁹ Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Metode*. Pusat Antar Universitas Studi Social, UGM, Yogyakarta, 1988, halaman 161.

¹⁰ Huala adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal 22

Loraleigh Keashly, telah membuat klasifikasi bentuk-bentuk intervensi pihak ketiga.

Taxonomy of Third Party Intervention¹¹ :

1. Conciliation (Konsiliasi/Dewan Pendamai)
2. Consultation (Dewan Penasehat)
3. Pure Mediation (Mediator)
4. Power Mediation
5. Arbitration (Arbitrase)
6. Peacekeeping (Pasukan Penjaga Perdamaian)

Selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam mengenai beberapa bentuk-bentuk intervensi pihak ketiga secara detail sebagai berikut:

1. Conciliation (Konsiliasi/Dewan Pendamai)

Konsultasi yaitu dimana pihak yang bersengketa mempercayai pihak ketiga untuk menyediakan informal komunikatif link antara para pihak yang bersengketa untuk tujuan mengidentifikasi masalah, menurunkan ketegangan, dan mendorong interaksi langsung diantara kedua belah pihak, dan biasanya dalam bentuk negosiasi.

Menurut L. Oppenheim "*conciliation*" is the process of settling a dispute by referring it to a commission of persons whose task it is to elucidate fact and (usually after hearing the parties and endeavouring to bring them to an agreement) to make a report containing proposal for a

¹¹ Rosdiana Ruslan, Ilmu Hubungan Internasional: *Peran PBB dalam Penyelesaian konflik Sahara Barat*. UMY, (Yogyakarta, 2010) 9. dalam Buku "Loraleigh Keashly & R J Fisher, Toward a Taxonomy of Third Party Intervention in Intergroup Conflict: A Comparative Review of Mediation and Consultation, Dept of Pshicology: University of Saskatchewan, 1990"

settlement, but which does not have the binding character of an award or judgement. Jadi, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga secara formal (*on formal legal footing*) dan terinstitusikan dapat dibandingkan dengan komisi Angket dan Arbitase tetapi tidak sama. Jika mediasi adalah kepanjangan dari negosiasi, maka komisi angket atau pemeriksa yang tugasnya adalah untuk memeriksa fakta, maka hasil pemeriksaan fakta mungkin penting untuk konsiliasi, tetapi tidak mengikat mereka.

Jadi, konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya pada komisi baik permanen ataupun *ad hoc*, dimana tugas konsiliasi adalah mempelajari sebab-sebab timbulnya sengketa dan mencoba untuk merumuskan penyelesaian secara tidak memihak sebagaimana yang diminta oleh para pihak.

2. Consultation (Konsultasi/Dewan Penasehat)

Konsultasi dalam intervensi pihak ketiga yaitu dimana pihak ketiga yang memfasilitasi dan bekerja untuk pemecahan suatu masalah atau konflik secara kreatif melalui komunikasi dan analisis, membuat dan menggunakan ketrampilan hubungan manusia dengan social-ilmiah untuk mengetahui dan memahami etiology dan dinamika suatu konflik.

3. Pure Mediation (Mediasi Murni)

Mediasi murni yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana pihak ketiga bekerja untuk memfasilitasi negosiasi

penyelesaian pada isu-isu substantive melalui penggunaan penalaran, persuasi, control yang efektif dari informasi yang didapat, dan saran alternative.

4. Power Mediation (Daya/kekuatan Mediasi)

Daya mediasi meliputi mediasi murni tetapi juga bergerak di luar itu termasuk menggunakan paksaan dari mediator dalam bentuk perjanjian atau ancaman hukuman yang mungkin juga melibatkan pihak ketiga sebagai monitor dan penjamin perjanjian.

5. Arbitration (Arbitrase)

Arbitrase yaitu dimana pihak ketiga mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua belah pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua belah pihak secara sama, tetapi di anggap lebih baik daripada terjadi atau muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif.

Efektifitas penengahan tergantung juga pada keahlian mediator dan kesuksesan mediator dalam mendekati kedua belah pihak, namun keberhasilan penyelesaian sengketa ini tetap di dasarkan pada kehendak para pihak. Jadi tugas mediator adalah memfasilitasi dialog antar pihak, memberikan informasi dan usulan penyelesaian sengketa, mengidentifikasi

tujuan dan menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk menyusun penyelesaian sengketa¹².

6. Peacekeeping (Pasukan Penjaga Perdamaian)

Penjagaan perdamaian yaitu dimana pihak ketiga menyediakan personil militer untuk memantau gencatan senjata atau perjanjian antara kedua belah pihak yang bertikai dan dirancang juga dalam kegiatan kemanusiaan serta untuk mengembalikan keadaan masyarakat sipil menjadi normal, dan juga dapat membantu dalam pengelolaan keputusan politik, ataupun proses pemilihan.

Adapun konsep yang digunakan penulis dalam menulis skripsi yang berjudul Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Darfur adalah konsep mengenai bentuk-bentuk intervensi pihak ketiga dengan teknik daya mediasi (*Power Mediation*). Dalam hal kedudukan, PBB adalah sebagai pihak ketiga yang berbentuk Organisasi Internasional yang memiliki tujuan dan diharapkan intervensi PBB dalam konflik Darfur dapat membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Berdasarkan konseptual yang telah disebutkan diatas maka asumsi pertama yang dapat diajukan adalah intervensi PBB dalam konflik Darfur berbentuk teknik *daya mediasi*. Seperti yang telah dijelaskan di atas, daya mediasi adalah proses penyelesaian sengketa damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk membantu memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Peran pihak ketiga dalam mediasi ini lebih aktif, karena pihak ketiga

¹² Sri Setyaningsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006) hal 21

dapat mengambil bagian dalam perundingan antara pihak yang bersengketa. Demikian juga para pihak yang bersengketa dapat mempergunakan usul-usul yang berasal dari pihak ketiga sebagai pihak penengah (mediator). Pihak ketiga ataupun mediator juga dapat menjadi pemimpin dari perundingan yang akan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Usul-usul dari mediator ini dapat mempergunakan asas-asas hukum ataupun asas-asas diluar hukum yang tujuannya agar para pihak dapat berkompromi untuk menyelesaikan sengketanya, tanpa ada paksaan untuk menerima usulan yang di ajukan oleh mediator. Demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator ini dapat dilakukan oleh individu, Negara, maupun Organisasi Internasional.

Intervensi PBB sebagai pihak ketiga melalui teknik Power Mediation (daya mediasi). PBB ikut berperan dalam proses penyelesaian konflik Darfur dengan menjadi mediator (penengah) dalam konflik Darfur, sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa mediator bisa berupa individu, Negara atau Organisasi Internasional. Bagi Organisasi Internasional seperti PBB ataupun Organisasi regional, penyelesaian sengketa secara damai antar anggotanya merupakan tujuan dari Organisasi.

Mediator harus mempunyai itikad baik dan tidak memihak, hal ini disebabkan bahwa para pihak dengan itikad baik menyerahkan sengketanya dengan baik. Jadi kepercayaan para pihak pada mediator tidak boleh disia-siakan oleh mediator untuk mendekatkan para pihak. Mediator dapat mengusulkan saran sehingga kedua belah pihak akan menerima. Mediator juga dapat mengatur dimana kedua belah pihak akan bertemu di tempat yang netral. Mediasi tidak

dapat dipaksakan pada para pihak yang bersengketa. Mediasi hanya dapat dilakukan bila para pihak menghendakinya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa mediator sebagai cara penyelesaian sengketa masih mempunyai keterbatasan. Kesiapan untuk menyelesaikan dengan mediasi dan kesiapan untuk memilih mediator walaupun telah dipertimbangkan, namun keberhasilan penyelesaian sengketa tersebut tergantung pada keahlian mediator dan kesuksesan mediator dalam mendekati kedua belah pihak. Namun keberhasilan penyelesaian sengketa ini tetap didasarkan pada kehendak kedua belah pihak. Jadi mediator hanya akan efektif bila pihak-pihak yang bersengketa menginginkan penyelesaian sengketa.

Pihak ketiga mungkin bertindak sebagai *fasilitator* yang mengatur pertemuan, setting agenda, dan membimbing diskusi yang produktif. Fasilitator juga merekam apa yang dikatakan dan membuat laporan singkat tentang diskusi atau setiap kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi tugas mediator adalah sebagai *fasilitator* yaitu untuk memfasilitasi dialog atau antar pihak agar terjalin komunikasi yang baik, sehingga bisa memberikan informasi dan usulan penyelesaian sengketa, kemudian mengidentifikasi tujuan dan menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk menyusun penyelesaian-penyelesaian sengketa. Sehingga bisa mengupayakan perundingan-perundingan atau perjanjian diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Mediator juga bisa bertindak sebagai *penggerak atau manipulator* apabila dalam masa perundingan tersebut masih terdapat korban yang berjatuh akibat aktivitas yang dilakukan oleh milisi-milisi bersenjata diantara kedua belah pihak

masih saling serang-meny Serang, sehingga mediator dapat menggunakan daya atau powernya dengan bertujuan untuk membawa para pihak yang bersengketa menuju pada kesepakatan-kesepakatan, dan meenjauh dari konflik.

Diterimanya mediator oleh para pihak tergantung pada kemampuan mediator. Jika mediator itu individu, maka kemampuan dan reputasi individu yang telah dikenal sebagai mediator yang andal meyakinkan para pihak menerimanya sebagai mediator. Jika mediator itu Negara maka kepercayaan para pihak terhadap Negara mediator itu sangat penting. Mediator dapat segera menghubungkan kedua belah pihak agar kedua belah pihak berhubungan, kemudian mediator dengan segera harus berusaha menghilangkan ketegangan antar pihak dan mengusahkan agar kedua belah pihak mengadakan perundingan. Mediator juga dapat bertindak sebagai pusat informasi untuk kedua belah pihak. Laporan mediator mungkin sangat berguna bagi kedua belah pihak untuk mendorong penyelesaian sengketanya.

E. Hipotesa

Hipotesis disusun guna memberi jawaban sementara atau dugaan sementara yang dalam analisis lebih lanjut akan membuktikan kebenarannya. Dalam prosesnya kemudian hipotesis akan di ferivikasi untuk mendapatkan kesimpulan yang sebenarnya. Hipotesis di perlukan untuk menemukan alternative dalam berbagai macam dugaan yang mendekati.

Dari latar belakang serta konsep yang digunakan, maka penulis mencoba menemukan jawaban sementara bahwa PBB berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik Darfur dengan cara:

1. *Mediator bertindak sebagai fasilitator*, yaitu PBB sebagai mediator dalam bertindak sebagai fasilitator yang mengatur pertemuan, setting agenda, dan membimbing diskusi yang produktif antara kedua belah pihak yang bertikai yaitu Pemerintah Sudan dan para pemberontak.
2. *Mediator bertindak sebagai manipulator ataupun penggerak*, yaitu menempatkan pasukan perdamaian di Darfur pada 31 Desember 2007, UNMIS (United Nations Mission In Sudan) yang di kenal sebagai Hybrid Support Package untuk mengawasi jalannya perjanjian yang telah disepakati.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ataupun penulisan skripsi ini adalah agar penulis dapat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh PBB dalam usaha penyelesaian konflik yang tengah terjadi di Darfur, Sudan. Mengingat PBB merupakan sebuah Organisasi Internasional yang memiliki andil besar dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Selain itu, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang berulang kembali sehingga menjadi pola-pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu fenomena. Pada bagian awalnya merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data, dan pada bagian terakhir merupakan cara untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan yang di buat oleh fenomena tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *library research* atau bersifat study kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data-data yang di ambil dari berbagai macam buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi resmi yang di terbitkan maupun tidak di terbitkan, website, serta media lain. Dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi yang akan menjadikan penelitian ini bersifat ilmiah.

Sedangkan metode penulisan yang akan penulis gunakan adalah metode *deskriptif* dan *argumentative*. Penggunaan metode ini di harapkan agar dapat memberikan gambaran serta menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

H. Jangkauan Penelitian

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga dimaksudkan agar dalam pembahasan dan pengkajian pokok permasalahannya tidak terjadi penyimpangan sekaligus untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data. Dalam penulisan skripsi

ini batasan materi terfokus pada peran dan usaha yang dilakukan Dewan Keamanan PBB sebagai lembaga yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Darfur, dan terfokus pada keterlibatan PBB dalam ikut mengupayakan penyelesaian konflik Darfur, tahun 2004 hingga terjadinya perjanjian antara pemerintah Sudan dan LJM (Gabungan dari beberapa Gerakan bersenjata di Sudan) yang berisi kerangka kerja dan gencatan senjata pada tahun 2010.

Selain itu apabila ada pembahasan masalah-masalah yang ada diluar jangkauan waktu yang telah ditetapkan, selama masih ada korelasi dan relevansinya akan penulis cantumkan dengan maksud sebagai tinjauan historis serta untuk menjelaskan uraian tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi ke dalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penelitian, dan kerangka penulisan.

Bab kedua, bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum PBB, sejarah pembentukan PBB, isi Mukadimah PBB, tujuan dan prinsip-prinsip PBB,

status hukum dan keanggotaan PBB, Organ-organ atau perlengkapan PBB, dan tindakan PBB dalam menjaga perdamaian dunia.

Bab ketiga, menjelaskan tentang dinamika konflik Darfur, sejarah Sudan, Sebab-sebab terjadinya konflik Darfur, pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Darfur, perkembangan konflik Darfur, serta Dampak konflik Darfur.

Bab keempat menjelaskan tentang bentuk-bentuk keterlibatan PBB Dalam Konflik Darfur, kemudian usaha-usaha yang dilakukan PBB sebagai Organisasi Internasional dalam penyelesaian konflik yang tengah terjadi di Darfur. Adapun konsep yang digunakan penulis dalam menulis skripsi yang berjudul Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Darfur adalah konsep mengenai bentuk-bentuk intervensi pihak ketiga dengan teknik daya mediasi (Power Mediation).

Bab kelima, berisi tentang rangkuman atau kesimpulan bab-bab pembahasan serta merupakan pembahasan terakhir dan penutup dari skripsi.